



MINISTRY OF FINANCE
REPUBLIC OF INDONESIA



2nd International TAX Forum
Adapting Tax Policies in a Dynamic World

MULTILATERAL INSTRUMENT (MLI) ON SUBJECT TO TAX RULES (STTR)

Supported by



PROSPERA
Program Kemitraan Indonesia
Australia untuk Perekonomian



Australian Government



OECD
BETTER POLICIES FOR BETTER LIVES



STTR OVERVIEW

- Ketentuan yang memungkinkan negara sumber untuk memajaki kembali pembayaran intra-grup atas penghasilan tercakup STTR (STTR *covered income*) yang dipajaki di negara domisili kurang dari 9%
- Terdapat dua kriteria, yaitu materiality threshold dan mark-up threshold
- Pajak berdasarkan STTR dikenakan pada akhir tahun dan dapat perhitungkan dalam penerapan GloBE rules.

RULE ORDER

STTR

QDMTT

IIR

UTPR

Anggota IF yang menerapkan tarif di bawah 9% atas STTR covered income telah berkomitmen untuk menerapkan STTR ke dalam P3B dengan negara berkembang jika terdapat permintaan dari negara dimaksud.

FORMULA STTR

STTR HANYA BERLAKU JIKA TARIF PAJAK DI NEGARA DOMISILI ATAS PENGHASILAN TERCAKUP STTR < 9%

9%
AGREED
RATE

SPECIFIED RATE

= agreed rate – applicable rate in resident country



STTR RATE

= specified rate – WHT



STTR TOP-UP TAX

= STTR rate x covered income

DEFINISI TARIF PAJAK DI NEGARA DOMISILI

Tarif pajak di negara domisili atas suatu penghasilan tercakup STTR adalah tarif pajak menurut undang-undang yang berlaku di negara domisili atas penghasilan tersebut; namun, apabila Wajib Pajak mendapat manfaat dari *preferential regime* sehubungan dengan penghasilan tersebut di negara domisili, tarif pajak akan ditentukan setelah memperhitungkan dampak *preferential regime* tersebut

STTR TOP-UP TAX hanya dikenakan jika:
(TARIF DI NEGARA DOMISILI + TARIF WHT DI NEGARA SUMBER) < 9%

CAKUPAN STTR (1)

PEMBAYARAN INTRA-GRUP (*CONNECTED PERSON*)

BUNGA

ROYALTI

PEMBAYARAN ATAS
HAK DISTRIBUSI ATAS
SUATU BARANG ATAU
JASA

PREMI ASURANSI
DAN REASURANSI

PEMBAYARAN ATAS
BIAYA PENJAMINAN
ATAU BIAYA
KEUANGAN;

PEMBAYARAN SEWA ATAS
PERALATAN YANG
BERSIFAT INDUSTRIAL,
KOMERSIAL, DAN ILMIAH

PEMBAYARAN
ATAS JASA

PENGECEUALIAN:

Jika penghasilan dibayarkan oleh orang pribadi atau diterima oleh pihak yang dikecualikan sebagai berikut:

- Wajib Pajak Orang Pribadi;
- Pihak independent (not connected person);
- Dana Pensiun;
- Organisasi Nirlaba;
- Pemerintah atau badan Pemerintah;
- Organisasi Internasional
- *Investment funds, real estate trusts/ funds, asset managers*

CAKUPAN STTR (2)

MARK-UP THRESHOLD

STTR hanya berlaku untuk penghasilan tercakup STTR (selain bunga dan royalti) dimana jumlah penghasilan tersebut melebihi biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan tersebut ditambah mark-up sebesar 8,5%.

Dalam keadaan tertentu, beberapa pembayaran kepada pihak terkait mungkin tidak diperhitungkan dalam menghitung biaya relevan untuk penerapan aturan ini

MATERIALITY THRESHOLD

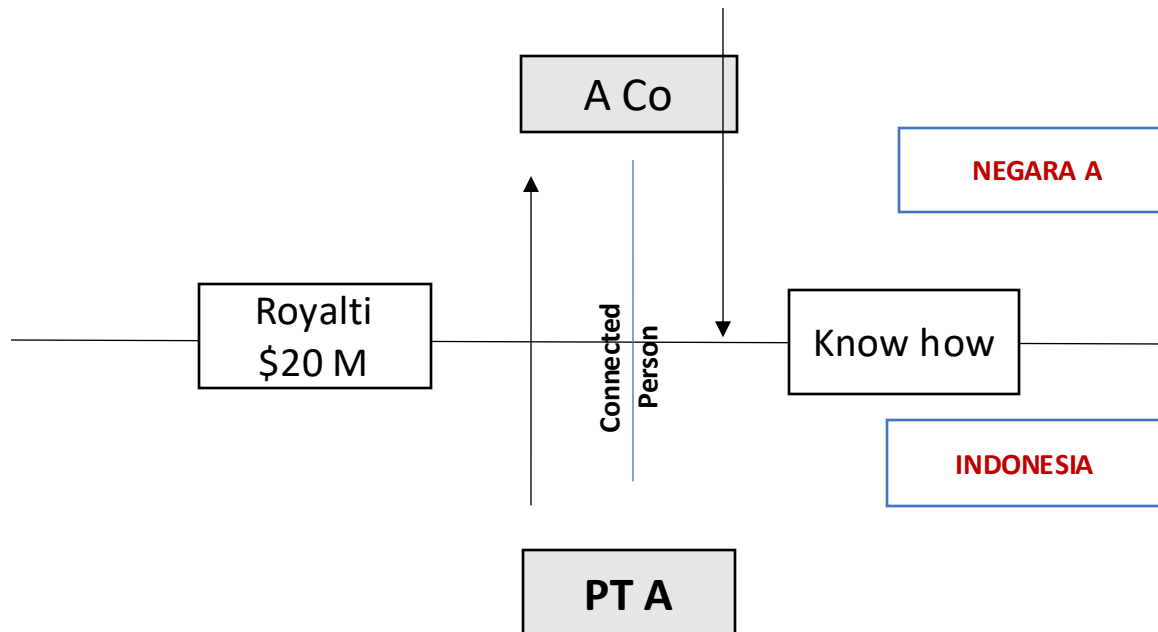
STTR hanya berlaku jika jumlah keseluruhan Penghasilan Tercakup STTR yang dibayarkan dalam satu tahun pajak melebihi EUR 1 juta (atau EUR 250.000 untuk yurisdiksi dengan PDB di bawah EUR 40 miliar)



Indonesia memiliki PDB > 40M sehingga Batasan yang berlaku adalah EUR 1 juta

berlaku untuk semua perusahaan sepanjang materiality threshold terpenuhi.

CONTOH STTR



- *Applicable Tax rate* di Negara A
 = **2% < 9%** → **STTR berlaku**
- **Specified Rate**
 = *STTR Agreed Rate – Applicable Tax Rate*
 = 9% - 2%
 = **7%**
- **STTR RATE**
 = *specified rate- WHT*
 = 7% - 5% (WHT)
 = **2%**
- **STTR TOP-UP TAX**
 = *STTR rate x covered income*
 = 2% x \$20M = **\$400.000**

Asumsi:

- Pajak yang dikenakan atas royalti di Negara A sebesar 2%.
- Berdasarkan P3B Indonesia – Negara A, Indonesia dapat mengenakan WHT s.d. 5%.

P3B INDONESIA DENGAN NEGARA MITRA YANG TERDAMPAK STTR

Armenia
Belgia
Brunei Darussalam
Ceko
Mesir
HongKong
Hungaria
Yordania
Kuwait
Luksemburg
Malaysia

Mongolia
Maroko
Belanda
Polandia
Pakistan
Portugal
Qatar
Romania
Serbia
Seychelles,
Singapura
Spanyol

Swiss
Thailand
Turkiye
Ukraina
Persatuan Emirat Arab
Uzbekistan.

29

DAPAT DIBERLAKUKAN
SETELAH PROSES
RATIFIKASI DISELESAIKAN
MELALUI PENERBITAN
PERPRES

#KemenkeuTepercaya

